

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum.¹⁴

Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁵

Penelitian ini mencari perihal pelaksanaan itsbat nikah dalam kasus itsbat nikah pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

¹⁵ Ibid, hlm. 44.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Penetapan Hakim Nomor 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl

2. Bahan hukum sekunder

- a) Buku-buku mengenai Perkawinan di Indonesia.
- b) Buku-Buku mengenai Perkawinan Islam.
- c) Buku-buku mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia.
- d) Makalah-makalah mengenai Perkawinan.
- e) Makalah-makalah mengenai Pencatatan Perkawinan.
- f) Makalah-makalah mengenai Pernikahan sirri
- g) Makalah-makalah mengenai Itsbat Nikah.
- h) Jurnal-jurnal mengenai Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, khususnya Pengadilan Agama Bantul. Dipilih lokasi penelitian tersebut untuk mempermudah penulis memperoleh data dan informasi tentang permasalahan penelitian.

4. Responden :

- a) Hakim Pengadilan Agama Bantul.
- b) Panitera Pengadilan Agama Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya, dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itsbat nikah pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul.